



P U T U S A N

Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.Dpu

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **FIRDAUS alias JOVIN ;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ Tahun 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Mangelewa
Kabupaten Dompu atau Dusun Jatibaru Desa Tekasire
Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaaaan : Kernet ;

-----Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Dompu tanggal 11 Agustus 2015 ;

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
- 2 Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ;
- 5 Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca ;

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 130/ Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 19 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 130/ Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 19 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- 3 berkas perkara atas nama terdakwa **FIRDAUS alias JOVIN** bersama seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

-----Telah memeriksa alat-alat bukti didalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Nomor : PDM -53/DOMPU/10.15, tertanggal 1 Desember 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa FIRDAUS alias JOVIN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata tajam” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS alias JOVIN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah parang bergagang dan bersarung kayu panjang 40 cm ;-----
 - 1 (satu) butir selongsong peluru ;-----
 - 1 (satu) buah penutup kepala/wajah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan terdakwa atas tuntutan pidana tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon keringanan atas hukuman pidana kepada Majelis Hakim yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

-----Menimbang bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Dompu, karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM -53/DOMPU/10.15, tertanggal 16 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa FIRDAUS alias JOVIN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas dilakukan operasi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya bentrokan antara warga Dusun Jatimengi dengan warga Dusun Jatibaru untuk menciptakan stabilitas dan kamtibmas, saksi ABDUL HARIS, saksi RUSDI dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru ;-----
- Bahwa saat dilakukan penyisiran di dusun tersebut petugas polisi tersebut mendapat Terdakwa sedang berbarin di bale-bale depan rumah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa parang, yang diselipkan di pinggangnya, 1 (satu) buah cadar warna hitam, dan 1 (satu) butir proyektil peluru ;-----

- Bahwa maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk berjaga dan memantau situasi karena khawatir warga Desa Jatimengi akan menyerang Dusun Jatibaru, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan warga masyarakat Dusun Jatibaru telah melakukan penyerangan ke Dusun Jatimengi dengan bersenjatakan parang, tombak dan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru yang nyata-nyata bukanlah suatu alat pertanian dan bukan merupakan suatu barang pusaka atau barang kuno ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. ABDUL HARIS ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian Dompu dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu, terdakwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi HAFID dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru melakukan operasi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya bentrokan antara warga Dusun Jatimengi dengan warga Dusun Jatibaru untuk menciptakan stabilitas dan kamtibmas ;
- Bahwa saat dilakukan operasi di dusun tersebut saksi bersama saksi HAFID dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru mendapat Terdakwa sedang berbaring di bale-bale depan rumah ;-----
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang diselipkan di pinggangnya, 1 (satu) buah cadar warna hitam, dan 1 (satu) butir proyektil peluru ;-----
- Bahwa saksi bertanya maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk berjaga dan memantau situasi karena khawatir warga Desa Jatimengi akan menyerang Dusun Jatibaru, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan warga masyarakat Dusun Jatibaru telah melakukan penyerangan ke Dusun Jatimengi dengan bersenjatakan parang, tombak dan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa saat terdakwa digeledah dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa saat saksi bersama saksi HAFID dan beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

----- Atas keterangan saksi **ABDUL HARIS** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. **HAFID**;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian Dompu dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu, terdakwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru melakukan operasi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya bentrokan antara warga Dusun Jatimengi dengan warga Dusun Jatibaru untuk menciptakan stabilitas dan kamtibmas ;
- Bahwa saat dilakukan operasi di dusun tersebut saksi bersama saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru mendapat Terdakwa sedang berbaring di bale-bale depan rumah ;-----
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang diselipkan di pinggangnya, 1 (satu) buah cadar warna hitam, dan 1 (satu) butir proyektil peluru ;-----
- Bahwa saksi bertanya maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk berjaga dan memantau situasi karena khawatir warga Desa Jatimengi akan menyerang Dusun Jatibaru, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan warga masyarakat Dusun Jatibaru telah melakukan penyerangan ke Dusun Jatimengi dengan bersenjatakan parang, tombak dan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa saat terdakwa digeledah dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa saat saksi bersama saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

----- Atas keterangan saksi **HAFID** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 3. **NURDIN** ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian Dompu dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu, terdakwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi selaku Kepala Dusun Jatibaru bersama saksi ABDUL HARIS, saksi HAFID dan beberapa anggota Polisi melakukan operasi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya bentrokan antara warga Dusun Jatimengi dengan warga Dusun Jatibaru untuk menciptakan stabilitas dan kamtibmas ;
- Bahwa saat dilakukan operasi di dusun tersebut saksi bersama saksi ABDUL HARIS, saksi HAFID dan beberapa anggota Polisi mendapat Terdakwa sedang berbaring di bale-bale depan rumah ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi ABDUL HARIS, saksi HAFID dan beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang diselipkan di pinggangnya, 1 (satu) buah cadar warna hitam, dan 1 (satu) butir proyektil peluru ;-----
- Bahwa saksi bertanya maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk berjaga dan memantau situasi karena khawatir warga Desa Jatimengi akan menyerang Dusun Jatibaru, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat Dusun Jatibaru telah melakukan penyerangan ke Dusun Jatimengi dengan bersenjatakan parang, tombak dan senjata api rakitan ;-----

- Bahwa saat terdakwa digeledah dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa saat saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa disaksikan oleh Saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

----- Atas keterangan saksi **NURDIN** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan akan tetapi tidak diajukan oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian Dompu dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa parang 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm adalah untuk berjaga-jaga karena khawatir Jatibaru akan diserang Jatimengi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selongsong peluru didapatkan terdakwa dari jalan dan akan digunakan untuk membuat kalung ;
- Bahwa terdakwa menggunakan penutup kepala agar tidak dilihat oleh orang Jatimengi ;
- Bahwa rumah terdakwa di Desa Soriutu yang jaraknya sekitar 1,5 km dari Jatibaru ;
- Bahwa pada saat perang terdakwa tidak ikut karena sedang ikut mobil ke Sumbawa ;
- Bahwa pada saat ditangkap parang disimpan di samping pinggang terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa mabuk agar tidak takut apabila diserang oleh orang Jatimengi ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara pencurian motor ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang bergagang dan bersarung kayu panjang 40 cm ;-----
- 1 (satu) butir selongsong peluru ;-----
- 1 (satu) buah penutup kepala/wajah ;-----

Bahwa Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

- Bahwa benar pada awalnya saksi HAFID, saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru melakukan operasi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya bentrokan antara warga Dusun Jatimengi dengan warga Dusun Jatibaru untuk menciptakan stabilitas dan kamtibmas ;
- Bahwa benar saat dilakukan operasi di dusun tersebut saksi HAFID, saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru mendapat Terdakwa sedang berbaring di bale-bale depan rumah ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang diselipkan di pinggangnya, 1 (satu) buah cadar warna hitam, dan 1 (satu) butir proyektil peluru ;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk berjaga dan memantau situasi karena khawatir warga Desa Jatimengi akan menyerang Dusun Jatibaru, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan warga masyarakat Dusun Jatibaru telah melakukan penyerangan ke Dusun Jatimengi dengan bersenjatakan parang, tombak dan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa digeledah dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa benar saat saksi bersama saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru ;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (naturlijke persoon) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon) ;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis penilaian hukum terhadap unsur Barang Siapa ini semata-mata menekankan pada persoalan subyek/pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai atau mempermasalahkan perihal obyek/perbuatan hukum yang dilakukannya dengan tujuan untuk memastikan dua hal: **pertama**, bahwa pihak yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pihak yang memang dimaksudkan oleh penuntut umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaannya dan **kedua**, bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum (badan hukum), sehingga apabila pihak yang diajukan sebagai terdakwa tersebut tidak memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena bukan orang atau manusia tetapi makhluk lain selain manusia atau apabila yang didakwa adalah pribadi hukum/badan hukum ternyata bukan pribadi hukum/badan hukum yang diwakili pengurusnya yang berwenang, tentu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum sehingga tidak akan memenuhi unsur Barang Siapa dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau merupakan badan hukum, maka identitas orang atau badan hukum yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang Pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa pihak yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (naturlijke persoon) yaitu Terdakwa **FIRDAUS alias JOVIN** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, karena itu keberadaan terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah memenuhi unsur Barang Siapa sedangkan untuk menentukan apakah obyek/perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan atau tidak, bukan merupakan bagian dari unsur barang siapa, tetapi merupakan unsur lain yang akan diberikan penilaian hukum lebih lanjut sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pjabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perolehan, penguasaan, penyimpanan dan penggunaan senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) secara melawan hukum yaitu tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata penikam (*steekwapen*) atau senjata penusuk (*stootwapen*) haruslah ditafsirkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 yang menyatakan bahwa tidaklah termasuk kedalam pengertian senjata penusuk (*steekwapen*) atau senjata penikam (*stootwapen*), barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno (*merkwaardigheid*) ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 16.30 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompu saksi HAFID, saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru melakukan operasi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam rangka penegakan hukum atas terjadinya bentrokan antara warga Dusun Jatimengi dengan warga Dusun Jatibaru untuk menciptakan stabilitas dan kamtibmas ;-----
- Bahwa saat dilakukan operasi di dusun tersebut saksi HAFID, saksi ABDUL HARIS dan beberapa anggota Polisi yang didampingi oleh Saksi NURDIN selaku Kepala Dusun Jatibaru mendapat Terdakwa sedang berbaring di bale-bale depan rumah ;-----
- Bahwa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang diselipkan di pinggangnya, 1 (satu) buah cadar warna hitam, dan 1 (satu) butir proyektil peluru ;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk berjaga dan memantau situasi karena khawatir warga Desa Jatimengi akan menyerang Dusun Jatibaru, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan warga masyarakat Dusun Jatibaru telah melakukan penyerangan ke Dusun Jatimengi dengan bersenjatakan parang, tombak dan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa digeledah dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm bukan digunakan untuk pekerjaan terdakwa dan ditujukan pada peruntukan tindak pidana demikian pula saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang diselipkan di pinggangnya adalah bukan kebiasaan untuk dibawa bekerja ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu perolehan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru secara umum (*notoir*) sudah menjadi kelaziman memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan juga penyimpanannya, serta penggunaannya berbahaya bagi kepentingan umum, sehingga semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perolehan barang bukti dalam perkara *a quo* oleh terdakwa secara serta merta melawan hukum dan peruntukan 1 (satu) buah parang dengan sarung sepanjang 40 cm dan 1 (satu) buah proyektil peluru yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanyalah sebatas untuk kepentingan sebagaimana dimaksudkan diatas ;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “**Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Tajam**“, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.DOM yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada sesuai dengan diktum putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- bahwa terdakwa pernah melakukan suatu tindak dipidana dan telah dihukum;
- bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah parang bergagang dan bersarung kayu panjang 40 cm ;-----
- 1 (satu) butir selongsong peluru ;-----
- 1 (satu) buah penutup kepala/wajah ;-----

Maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;

-----Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor: 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **FIRDAUS Alias JOVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Tajam**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDAUS Alias JOVIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang dan bersarung kayu panjang 40 cm ;-----
 - 1 (satu) butir selongsong peluru ;-----
 - 1 (satu) buah penutup kepala/wajah ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015 oleh kami, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh **OULA DEWI NURLAILY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI SARAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)